

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penyebab terjadinya sengketa tanah adalah karena masyarakat adat desa Tikong masih mengakui dan mempercayai bukti kepemilikan tanah menurut hukum adat. Dengan begitu masyarakat adat desa Tikong belum mengenal sertifikat tanah sebagai bukti tertulis hak kepemilikan tanah adat.

Hal inilah yang membuat pemerintah daerah kabupaten pulau Taliabu mengambil alih tanah masyarakat adat desa Tikong dan di jadikan lahan pertambangan untuk meningkatkan dan menambah daya saing daerah serta PAD. Selain itu pemerintah daerah mengambil tanah masyarakat adat desa Tikong dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sementara itu untuk penyelesaian sengketa tanah perkebunan masyarakat adat dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu sudah melakukan musyawarah dan mendapatkan keputusan yaitu keinginan masyarakat akan di sesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah daerah kabupaten pulau Taliabu harus secepat mungkin membuat perda tentang hak adat dan pertanahan, agar supaya masyarakat adat yang berada di daerah bisa di lindungi oleh hukum.
2. Pemerintah harus membuat kadaster untuk pembuatan sertifikat tanah di kabupaten pulau Taliabu, yang sampai saat ini belum ada.
3. Ketika ada program pemerintah yang masuk ke desa, harus di sosialisasikan dengan masyarakat terlebih dahulu, agar supaya dapat diketahui untung dan ruginya bagi seluruh elemen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. *Buku-Buku*

- Abdurrahman, 1978, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia (Seri Hukum Agraria II)*, Bandung: Alumni 1978
- Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bushar Muhammad, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT Pradnya Paramita.
- Chomzah, Ali Achmad, 2002, *Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Seri Hukum II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta-Indonesia : Penerbit Prestasi Pustaka.
- Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria Di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang praktis hukum)*, Jakarta: Penerbit Rajawali
- Effendi Perangin, 1991, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Rajawali Pers
- G. Kartasapoetra. A. Setiady, 1991, *Hukum Tanah (Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah)*, Jakarta PT Rineka Cipta
- Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Artikel, Resensi, Laporan, Makalah, Proposal, Skripsi, Tesis)*, Bandung: Penerbit C.V Pustaka Setia
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Maria S. W Sumardjono, 2011, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT Pradnya Paramita.

R. Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi 2--14*, Jakarta: Rajawali Pers.

Robert Kristaung, 2011, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media

Roni H. Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta :  
Ghalia Indonesia,

S. Wojowasito *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Malang: Penerbit C.V Pengarang, Edisi Revisi

Soehino, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Penerbit BPFY Yogyakarta

### ***B. Peraturan Perundang-Undangan***

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (*UUPA*).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB).Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2005, *Tentang Pengesahan Internasional Covenant On*

*Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan  
International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan  
Budaya)*